



## PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Hj. Rugaiyah binti Palla Arsyad**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMU, bertempat kediaman di Jalan Muh. Arsyad No. 38, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

**H. Desman Yusuf bin H. Yusuf**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, pendidikan terakhir SMA, dahulu bertempat kediaman di Jalan Mangga Tengah No. 38, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 146/Pdt.G/2013/PA Pare. tertanggal 3 Mei 2013, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1988, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/1988, tertanggal 19 Agustus 1988.



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat selama 6 bulan dan terakhir dirumah bersama selama 22 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai anak yang masing-masing diberi nama:
  - a. Hj. Irvana binti H. Desman Yusuf umur 23 tahun
  - b. Ade Istihar binti H. Desman Yusuf umur 17 tahun
  - c. Muh. Dirga bin H. Desman Yusuf umur 14 tahun
  - d. Elisya binti H. Desman Yusuf umur 11 tahunSaat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2006 antara penggugat dan tergugat sering muncul pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Ardiana Muin tanpa sepengetahuan penggugat.
6. Bahwa pada bulan Juni 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan lebih memilih pergi bersama dengan istri barunya, dan tidak ada kabarnya lagi.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 yang sampai sekarang sudah 2 tahun 10 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin dan sampai sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Lurah Labukkang Nomor: 148.3/343/Lbkg tanggal 29 April 2013.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat **H. Desman Yusuf bin H. Yusuf** terhadap penggugat **Hj. Rugaiyah binti H. Palla Arsyad**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tanggal 19 Agustus 1988 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, kemudian oleh ketua majelis hakim diparaf dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Rusdi Ali bin H. Ali**, umur 48 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa penggugat adalah kemenakan saksi;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja namun sejak orang tua penggugat meninggal dunia pada tahun 2007, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan sudah tidak menafkahi penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat tetapi menurut informasi penggugat, tergugat berada di Nunukan;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

**2. Salma binti Muhammadiyah**, umur 41 tahun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2010, saksi tidak pernah lagi melihat tergugat di rumahnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih lamanya karna tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain dan tergugat sudah tinggal dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk mencari tergugat karena tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan melalui Radio Mesra Parepare



sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada hari persidangan yang ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadap di Persidangan, karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak September 2006 penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ardiana Muin tanpa sepengetahuan penggugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Ardiana Muin tanpa sepengetahuan penggugat dan benarkah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat berkode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Rusdi Ali bin H. Ali dan Salma binti Muhammadiyah, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah bukti tersebut sejalan dan mendukung dalil gugatan penggugat pada posita poin 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih lamanya, dan tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut maka gugatan penggugat mengenai pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juli 1988 dan hidup bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah kediaman bersama;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih lamanya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih hal tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut diatas tidak lagi terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **H. Desman Yusuf bin H. Yusuf** terhadap penggugat **Hj. Rugaiyah binti Palla Arsyad**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291 .000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1434 H., oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, ketua majelis, **Muhammad Iqbal, S.HI.,SH.,M.HI.**, dan **Rusni, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibantu oleh **Dra. Haderiah** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

ttd.  
Muhammad Iqbal, S.HI.,SH.,M.HI.,

ttd.  
Rusni, S.HI

**Ketua Majelis,**

ttd.  
Dra. Hj. Nikma, M.H.,

**Panitera Pengganti,**

ttd.  
Dra. Haderiah

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya	:	Rp 30.000,00
Pendaftaran		
Biaya ATK	:	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

